



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.256, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Bea Masuk.
Impor. Industri. Listrik. Pembebasan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang berkembangnya usaha industri pembangkit tenaga listrik dan menjamin tersedianya tenaga listrik oleh badan usaha termasuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan

Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Industri pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh badan usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi dan usaha penunjang tenaga listrik.
 2. Barang modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk kepentingan umum.
 3. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUKU adalah izin usaha ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pembebasan bea masuk untuk industri pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada badan usaha sebagai berikut :

- a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero));
- b. Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;
- c. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement (PPA)*) dengan PT PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero), atau perjanjian Sewa Guna Usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) dengan PT PLN (Persero); atau

- d. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik, yang mempunyai perjanjian jual beli listrik (*PPA*) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta menghapus ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh PT PLN (Persero) dilampiri dengan :
 - a. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Akte Pendirian Badan Usaha; dan
 - c. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh badan usaha dilampiri dengan :
 - a. Perjanjian jual beli listrik (*PPA*) atau perjanjian sewa guna usaha (*FLA*) dengan PT PLN (Persero), bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero);
 - b. Perjanjian jual beli listrik (*PPA*) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang bekerjasama dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;

- c. IUKU;
 - d. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - e. Akte Pendirian Badan Usaha; dan
 - f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan tiga pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Realisasi impor barang berdasarkan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf d, dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pemberian pembebasan bea masuk.
- (2) Realisasi impor sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh badan usaha dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - e. Laporan realisasi impor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (4) Permohonan perpanjangan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 5B

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Badan Usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh badan usaha dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P).
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam rentang masa berlaku Surat Keputusan Menteri Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 5C

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal 5B, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama

Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

5. Menambah 5 (lima) lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
 IMPOR BARANG DALAM RANGKA
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
 di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :


Nama Perusahaan :
 NIK :
 NPWP :
 Bidang Usaha :
 Alamat Kantor :
 Lokasi Proyek :
 Telepon :
 Pejabat yang bisa dihubungi :
 Faksimili :
 Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P).
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

 Nama Terang*)
 Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 154/PMK/04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
 PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

RENCANA IMPOR BARANG

Tanggal :

Nomor : ..(1)..
 Nama Perusahaan :
 NPWP :
 Alamat Perusahaan : ..(2)..
 Kurs NDPBM : ..(3)..
 : ..(4)...

Nomor Urut	Uratan Barang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
						Per satuan	Total		
						...(5)...	...(6)...		
						TOTAL			

Nomor : ..(8)..
 Tanggal :
 Disetujui dan disahkan oleh,
 Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang)
 NIP

Pemohon,

Cap Perusahaan

Nama Terang ..(7)..
 Jabatan

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
2. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
3. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
4. Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
5. Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
6. Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan *incoterms* C&F atau CIF
7. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/APLP/AE-T
8. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
 IMPOR BARANG DALAM RANGKA
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
 di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :


Nama Perusahaan :
 NIK :
 NPWP :
 Bidang Usaha :
 Alamat Kantor :
 Lokasi Proyek :
 Telepon : Faksimili :
 Pejabat yang bisa dihubungi : Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Kepada; dan
5. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

 Nama Terang*)
 Jabatan

*Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
 IMPOR BARANG DALAM RANGKA
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
 di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
 NIK :
 NPWP :
 Bidang Usaha :
 Alamat Kantor :
 Lokasi Proyek :
 Telepon :
 Pejabat yang bisa dihubungi :
 Faksimili :
 Telp. :


Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh; dan
5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



Nama Terang*)
 Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 134/PMK/04/2008 TENTANG PEMBEBAAN BEA MASUK
 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
 PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)

Nama Perusahaan :
 NPWP :
 Alamat Perusahaan : ..(4)..
 Kurs NDPBM : ..(5)...

Nomor : ..(1)..
 Tanggal :
 Nomor SKMK : ..(2)..
 Nomor RIB yang diubah : ..(3)...

No.	Nomor Item (6)	Uraian (7)		Jumlah Barang (8)		Nilai Impor (9)		Keterangan (12)
		Semula (10)	Menjadi (11)	Semula (10)	Menjadi (11)	Semula (10)	Menjadi (11)	

Nomor : ..(14)..
 Tanggal :
 Disetujui dan disahkan oleh,
 Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Penohon,

Cap Perusahaan

Nama Terang ..(13)..
 Jabatan

(Nama Terang)
 NIP

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
2. Diisi dengan Nomor SKMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait
3. Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan SKMK
4. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
5. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
6. Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan
7. Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor

8. Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu
9. Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
10. Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan
11. Diisi sesuai dengan RIB perubahan
12. Diisi dengan hal-hal yang belum terakurap
13. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T
14. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI